UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : http://www.unas.ac.id, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 15/DK-FH/IV/2022
tetang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang :
1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka masasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahsiswa;
2. Bahwa dalam rangka penyusuunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.

Memeprhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 30 Maret 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 30 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan Menetapkan
Sugiyono, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua

Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Fadel M. Alfajri
Nomor Pokok : 173112330050194
Judul Skripsi : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 804/Pid.B/2021/ PN.Jkt.Brt) "**

Ketiga : Keputusan ini belaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan

Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 April 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth:

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/I/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: http://www.unas.ac.id, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	:	Fadel Muhammad Al-Fajri
No. Pokok Mahasiswa	:	173112330050185
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG DIDUGA KUAT KELIRU SEBAGAI TERDAKWA (ERROR IN PERSONA) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Neger Jakarta Barat No. Reg.804.pid.B/2021/Pn.jkt.Brt jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 75/PID/2022/PT.DKI)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal	:	Kamis, 25 Agustus 2022
Waktu / Ruangan	:	13.00 - 14.30 / Ruang 005/2
Hasil Ujian*	:	Lulus Nilai 78,33 (A-)
Dengan Catatan	:	Perbaiki beberapa bagian pada pengujian
Batas Waktunya	:	..... Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 25 - Agustus 2022.

Penguji:

Ketua,	Anggota,	Anggota,	Mahasiswa
Dr. Tb.Moh. Ali Asgar, S.H.,M.H.M.Si.,MM	Dr. Mustakim, S.H.,M.H.	Sugiyono,S.H.,M.H	Fadel M. Al -F.

mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $\frac{79 + 78 + 78}{3} = \frac{235}{3}$ 78,33

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

A-

UNIVERSITAS NASIONAL

SKRIPSI - FADEL MUHAMMAD ALFAJRI

ORIGINALITY REPORT

24%	21%	7%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	3%
2	repositori.usu.ac.id Internet Source	3%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unissula.ac.id Internet Source	2%
5	siat.ung.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	id.scribd.com Internet Source	1%
8	Submitted to University of North Georgia Student Paper	1%
9	nasional.kompas.com Internet Source	1%

UNIVERSITAS NASIONAL

10	Submitted to Educational Service District 105 Student Paper	1%
11	repository.maranatha.edu Internet Source	<1%
12	Submitted to Half Hollow Hills Central School District Student Paper	<1%
13	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%
14	www.gurupendidikan.co.id Internet Source	<1%
15	lawyerjakarta.id Internet Source	<1%
16	repository.ut.ac.id Internet Source	<1%
17	pt.scribd.com Internet Source	<1%
18	123dok.com Internet Source	<1%
19	repository.uma.ac.id Internet Source	<1%
20	www.scribd.com Internet Source	<1%
21	Submitted to Brigham Young University	

UNIVERSITAS NASIONAL

	Student Paper	<1%
22	ohtheme.com Internet Source	<1%
23	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
24	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1%
25	Submitted to Houston Community College Student Paper	<1%
26	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1%
27	id.123dok.com Internet Source	<1%
28	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1%
29	www.researchgate.net Internet Source	<1%
30	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%
31	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
32	media.neliti.com Internet Source	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

33	pascasarjana.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1%
34	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1%
35	lintar.untar.ac.id Internet Source	<1%
36	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
37	badiklat.kejaksaan.go.id Internet Source	<1%
38	research.unissula.ac.id Internet Source	<1%
39	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
40	docplayer.info Internet Source	<1%
41	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1%
42	jurnal.komisiyudisial.go.id Internet Source	<1%
43	www.readbag.com Internet Source	<1%
44	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

45	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
46	aldar-batin.blogspot.com Internet Source	<1%
47	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1%
48	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1%
49	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
50	jateng.tribunnews.com Internet Source	<1%
51	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
52	repository.uir.ac.id Internet Source	<1%
53	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
54	es.scribd.com Internet Source	<1%
55	issuu.com Internet Source	<1%
56	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

57	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
58	repository.fe.unj.ac.id Internet Source	<1%
59	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
60	sinus.ac.id Internet Source	<1%
61	vdocuments.site Internet Source	<1%
62	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
63	kc.umn.ac.id Internet Source	<1%
64	repository.uki.ac.id Internet Source	<1%
65	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1%
66	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1%
67	zombiedoc.com Internet Source	<1%
68	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

69	aclc.kpk.go.id Internet Source	<1%
70	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1%
71	input.cpatch.org Internet Source	<1%
72	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1%
73	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	<1%
74	archive.org Internet Source	<1%
75	docplayer.com.br Internet Source	<1%
76	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
77	garasihukumsulaiman.blogspot.com Internet Source	<1%
78	megapolitan.kompas.com Internet Source	<1%
79	www.slideshare.net Internet Source	<1%
80	Dini Eka Wati. "Penerapan Fair Trial Dalam Menentukan Usia Anak, Tinjauan Terhadap	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Fundamental Justice, 2020
Publication

81	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
82	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		

UNIVERSITAS NASIONAL

P U T U S A N
Nomor 804/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JIMMY SUGIARTO Alias JIM**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun/25 Desember 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Mas II/215 Rt.02/02, Kel. Panggung Lor, Semarang Utara, Jawa Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TEGO LELONO Alias TEGO**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/14 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Citarum Tengah IV No. 3 Rt.02/03, Kel. Bugangan, Semarang Utara, Jawa Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **JAPAR Bin MAKPUL**;
2. Tempat lahir : Kangkung Krajan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/30 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kangkung Krajan Rt.05/01, Kel. Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum P.I Soegiharto HP, S.H, M.H., Wartimin, S.H., Laksana Budi, S.H., M.H., Nurul Setyawati, S.H. dan Andreas B. Budidharma, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021;

Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum Tommy Apriawan, S.E., S.H., Hanitiyo Satria Putra, S.H., M.H. dan Aris Febrian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 804/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JIMMY SUGIARTO, terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana secara kumulatif sebagaimana duatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-3 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing masing berupa Terdakwa I JIMMY SUGIARTO Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,Terdakwa II TEGO LELONO Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) buah linggis besi warna hitam;
   2. 3 (tiga) buah obeng min bergagang warna merah dan warna kuning;
   3. 3 (tiga) pasang sepatu;
   4. 3 (tiga) buah jaket;
   5. 3 (tiga) buah helm.

   Dirampas untuk dimusnahkan.

   2 (dua) buah sepeda motor yamaha vixion dan Honda beat warna hitam;

   Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknyamemohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa III Japar Bin Makpul **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. **Membebaskan** Terdakwa III Japar Bin Makpul dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa III Japar Bin Makpul dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa III Japar Bin Makpul dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.57 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Taman Palem Lestari Blok D2 No.27 Rt.009/013 Kel.Cengkareng Barat Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal tanggal 14 Maret 2021 ketika terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM sedang berada di kostan kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM menelpon Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO untuk mengajak mencari uang dengan berkata kita muter dan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO bersedia kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM menelpon Sdr.BAGONG (Dpo) untuk mengajak mencari uang, dan tak lama Sdr.BAGONG (Dpo) datang ke kostan terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM dan kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bersama dengan Sdr.BAGONG (Dpo) jalan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke Jalan Daan Mogot untuk bertemu dengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan ketika bertemu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bertukar boncengan dengan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL yang mana Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berboncengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berboncengan dengan Sdr.BAGONG (Dpo) mengendarai sepeda motor Honda Beat, sebelumnya Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO sudah memberitahu bahwa alat berupa linggis dan obeng disimpan dibawah sepeda motor Vixion, selanjutnya para terdakwa menuju ke Taman Palem Lestari Blok D2 No.27 Cengkareng Jakarta Barat lalu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM melihat sebuah rumah sepi dan digembok, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mencoba untuk mengetok dengan mengetok gembok ke pagar namun tidak ada respon dan mengira bahwa rumah sepi, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bersama dengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO langsung mematahkan gembok dengan menggunakan Linggis, setelah gembok terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan menutup pintu pagar, selanjutnya terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dengan Sdr. BAGONG (DPO) langsung mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah terbuka terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM langsung masuk ke kamar sebelah kiri sedangkan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL menunggu dihalaman rumah, dan ketika terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM dibawah tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM naik kelantai dua untuk membuka kamar namun didalam kamar ada anak kecil perempuan berteriak karena kaget melihat terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM masuk, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM berkata "DIAM DUIT DIMANA" sambil memegang linggis dan anak perempuan tersebut menunjukkan tempat penyimpanan uang diatas buffet amplop merah, dan terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mengambilnya, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM melihat tas diatas berangkas lalu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mengambilnya dimana tas tersebut berisi 30.000 Yen. Kemudian para terdakwa keluar dari rumah tersebut dan para terdakwa berkumpul di kostan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO yang beralamat di Setia Budi Gang Tiong Jakarta Selatan untuk membagi barang hasil curian, dan uang asing sebesar Rp.30.000 Yen ditukar oleh Sdr.BAGONG (Dpo) di Ambasador dan mendapat uang sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), selanjutnya hasil pencurian dibagi 4 (empat) dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa peranan masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut :
  - ✓ terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM berperan mencongkel pagar, mencongkel pintu, mengambil uang dan bertemu anak perempuan dan menyuruh diam sambil memegang linggis mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
  - ✓ Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berperan menunggu dihalaman rumah, mengawasi situas dan mengendarai sepeda motor dan mendapatkan uang bagian masing – masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
  - ✓ Sdr.BAGONG (Dpo) berperan mencongkel pagar, mencongkel pintu, mengambil uang, membawa obeng mendapat bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 14.33 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Komplek KFT B 8/16 Rt.004 / 011 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 2 April 2021 saksi CHANDRA dan saksi WINARNI LUNARDI meninggalkan rumahnya yang beralamat di Komplek KFT B 8/16 Rt.004 / 011 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dalam keadaan terkunci;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi WINARDI LUNARDI kembali kerumahnya yang saat itu dalam keadaan pagar luar tertutup namun tidak digembok, pintu besi dan kayu menuju dalam rumah tidak tertutup rapat dalam keadaan tercongkel / rusak, dan ketika saksi WINARDI LUNARDI masuk ke dalam rumah kondisi pintu kamar tidur juga tidak tertutup dengan bekas congkelan serta laci lemari dan kotak besi yang berisi uang tunai milik saksi berserakan di bawah;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saksi WINARDI LUNARDI simpan di dalam kotak besi telah hilang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi WINARDI LUNARDI menghubungi saksi CHANDRA untuk kembali kerumah, dan sampai dirumah pada tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi CHANRA selanjutnya mengecek CCTV milik tetangga dan diketahui ada 2 (dua) orang laki – laki datang kerumahnya menggunakan sepeda motor, kemudian kedua orang tersebut meninggalkan rumahnya dan tidak lama kembali lagi bersama 2 (dua) orang lainya yang juga mengendarai sepeda motor selanjutnya ke empat pelaku yakni terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) masuk ke dalam rumah melalui pintu pagar depan untuk selanjutnya melakukan pencurian dan berhasil mengambil uang milik saksi WINARDI LUNARDI sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian berupa uang tunai yang berisikan berbagai macam satuan mata uang atau setidak-tidaknya sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.57 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Taman Palem Lestari Blok D2 No.27 Rt.009/013 Kel.Cengkareng Barat Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, **dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal tanggal 14 Maret 2021 ketika terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM sedang berada di kostan kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM menelpon Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO untuk mengajak mencari uang dengan berkata kita muter dan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO bersedia kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM menelpon Sdr.BAGONG (Dpo) untuk mengajak mencari uang, dan tak lama Sdr.BAGONG (Dpo) datang ke kostan terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM dan kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bersama dengan Sdr.BAGONG (Dpo) jalan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke Jalan Daan Mogot untuk bertemu dengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan ketika bertemu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bertukar boncengan dengan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL yang mana Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berboncengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berboncengan dengan Sdr.BAGONG (Dpo) mengendarai sepeda motor Honda Beat, sebelumnya Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO sudah memberitahu bahwa alat berupa linggis dan obeng disimpan dibawah sepeda motor Vixion, selanjutnya para terdakwa menuju ke Taman Palem Lestari Blok D2 No.27 Cengkareng Jakarta Barat lalu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM melihat sebuah rumah sepi dan digembok, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mencoba untuk mengetok dengan mengetok gembok ke pagar namun tidak ada respon dan mengira bahwa rumah sepi, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bersama dengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO langsung mematahkan gembok dengan menggunakan Linggis, setelah gembok terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan menutup pintu pagar, selanjutnya terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bersama dengan Sdr. BAGONG (DPO) langsung mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah terbuka terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM langsung masuk ke kamar sebelah kiri sedangkan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL menunggu dihalaman rumah, dan ketika terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM dibawah tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM naik kelantai dua untuk membuka kamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun didalam kamar ada anak kecil perempuan berteriak karena kaget melihat terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM masuk, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM berkata "DIAM DUIT DIMANA" sambil memegang linggis dan anak perempuan tersebut menunjukkan tempat penyimpanan uang diatas buffet amplop merah, dan terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mengambilnya, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM melihat tas diatas berangkas lalu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mengambilnya dimana tas tersebut berisi 30.000 Yen. Kemudian para terdakwa keluar dari rumah tersebut dan para terdakwa berkumpul di kostan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO yang beralamat di Setia Budi Gang Tiong Jakarta Selatan untuk membagi barang hasil curian, dan uang asing sebesar Rp.30.000 Yen ditukar oleh Sdr.BAGONG (Dpo) di Ambasador dan mendapat uang sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), selanjutnya hasil pencurian dibagi 4 (empat) dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa peranan masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut :
  - ✓ terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM berperan mencongkel pagar, mencongkel pintu, mengambil uang dan bertemu anak perempuan dan menyuruh diam sambil memegang linggis mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
  - ✓ Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berperan menunggu dihalaman rumah, mengawasi situas dan mengendarai sepeda motor dan mendapatkan uang bagian masing – masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
  - ✓ Sdr.BAGONG (Dpo) berperan mencongkel pagar, mencongkel pintu, mengambil uang, membawa obeng mendapat bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 14.33 WIB atau pada waktu lain setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Komplek KFT B 8/16 Rt.004 / 011 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 2 April 2021 saksi CHANDRA dan saksi WINARNI LUNARDI meninggalkan rumahnya yang beralamat di Komplek KFT B 8/16 Rt.004 / 011 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dalam keadaan terkunci;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi WINARDI LUNARDI kembali kerumahnya yang saat itu dalam keadaan pagar luar tertutup namun tidak digembok, pintu besi dan kayu menuju dalam rumah tidak tertutup rapat dalam keadaan tercongkel / rusak, dan ketika saksi WINARDI LUNARDI masuk ke dalam rumah kondisi pintu kamar tidur juga tidak tertutup dengan bekas congkelan serta laci lemari dan kotak besi yang berisi uang tunai milik saksi berserakan di bawah;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saksi WINARDI LUNARDI simpan di dalam kotak besi telah hilang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi WINARDI LUNARDI menghubungi saksi CHANDRA untuk kembali kerumah, dan sampai dirumah pada tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB.;
- Bahwa saksi CHANRA selanjutnya mengecek CCTV milik tetangga dan diketahui ada 2 (dua) orang laki – laki datang kerumahnya menggunakan sepeda motor, kemudian kedua orang tersebut meninggalkan rumahnya dan tidak lama kembali lagi bersama 2 (dua) orang lainya yang juga mengendarai sepeda motor selanjutnya ke empat pelaku yakni terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) masuk ke dalam rumah melalui pintu pagar depan untuk selanjutnya melakukan pencurian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan berhasil mengambil uang milik saksi WINARDI LUNARDI sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian berupa uang tunai yang berisikan berbagai macam satuan mata uang atau setidak-tidaknya sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 804/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 16 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa III tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 804/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt atas nama Terdakwa I Jimmy Sugiarto Alias Jim, Terdakwa II Tego Lelono Alias Tego dan Terdakwa III Japar Bin Makpul;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAHMI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 di daerah sekitar Semarang, Jawa Tengah;
   - Bahwa sebelumnya telah ada laporan mengenai tindak pidana pencurian di dua lokasi yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 di Perumahan Taman Palem Lestari Blok D2 No. 27 RT.09/13, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 di Komplek KFT Blok B 8/16, RT. 004/011 Kelurahan Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi kejadian, rumah tersebut dimasuki pada siang hari dengan cara merusak kunci pagar dan pintu rumah;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV ketika ada 4 (empat) orang datang menggunakan sepeda motor lalu masuk ke rumah tersebut dengan memakai helm, jaket, masker dan wajahnya tidak jelas terlihat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, diketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan terlebih dahulu terhadap Terdakwa I, kemudian terhadap Terdakwa II dan selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III;
- Bahwa saksi hanya melakukan penangkapan saja dan saksi tidak mengetahui apakah keluarga telah diberitahukan terkait dengan permasalahan hukum yang dialami oleh Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 3 buah helm, 3 buah jaket, 3 pasang sepatu, 3 buah obeng warna merah dan kuning, 1 sepeda motor Yamaha Vixion dan 1 sepeda motor Honda Beat serta 1 buah linggis yang dipergunakan Para Terdakwa ketika masuk ke rumah korban;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Terdakwa III menyatakan bahwa Terdakwa III tidak melakukan perbuatan tersebut;

2. EDISON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 10.45 WIB di rumah saksi di Perumahan Taman Palem Lestari Blok D2 No. 27 RT. 09/13, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, saksi telah kehilangan uang yang disimpan di rumah saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak berada di rumah sehingga saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil uang saksi, tetapi saat itu anak saksi yang bernama Nicole Carina sedang berada di rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari anak saksi yang bernama Nicole Carina;
- Bahwa ketika pergi dengan istri saksi, saksi telah mengunci pintu dari luar, tetapi ketika saksi pulang ke rumah, saksi melihat gembok pintu gerbang telah rusak dan pintu rumah telah dicongkel;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah uang tunai Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan ¥ 30.000 (tiga puluh ribu yen), sehingga jumlah keseluruhannya sekitar Rp. 5.000.0000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diambil pelaku dari lemari di kamar anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengatakan ada dua orang yang naik ke kamar anak saksi tersebut dan salah satu pelaku membawa linggis;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Terdakwa III menyatakan bahwa Terdakwa III tidak melakukan perbuatan tersebut;

3. **NICOLE CARINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 11.00 WIB di rumah saksi di Perumahan Taman Palem Lestari Blok D2 No. 27 RT. 09/13, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, saksi telah kehilangan uang milik saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di dalam kamar, sedangkan orang tua saksi pergi ke pasar;
- Bahwa pada saat saksi berada di kamar tiba-tiba mati lampu dan saksi mendengar pintu seperti digedor, sehingga saksi mengira orang tua saksi sedang memperbaiki pintu;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam kamar saksi dan salah seorang membawa linggis ditangannya dan mengancam saksi agar tidak melapor sambil meminta untuk ditunjukkan tempat penyimpanan uang;
- Bahwa saksi merasa takut sehingga saksi menunjukan tempat penyimpanan uang di lemari dan kedua orang tersebut mengambil uang milik saksi;
- Bahwa saksi memohon untuk tidak mengambil laptop dan HP saksi karena digunakan untuk sekolah online;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang, pelaku pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat kunci gembok telah rusak dan pintu telah dicongkel, kemudian saksi menelepon orang tua saksi;
- Bahwa uang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa melihat jelas wajah para pelaku karena memakai helm berwarna gelap;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Terdakwa III menyatakan bahwa Terdakwa III tidak melakukan perbuatan tersebut;

4. CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekitar siang hari di Komplek KFT Blok B 8/16, RT. 004/011 Kelurahan Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, telah terjadi kehilangan uang di rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong, karena sejak pagi saksi, istri saksi dan anak saksi sedang pergi ke Bandung, sedangkan mertua saksi pergi ke Vihara sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa saksi kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 02.00 WIB setelah mertua saksi menelepon dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah uang tunai milik orang tua sebesar Rp. 400.000.000,00 dan uang dalam bentuk mata uang asing berupa Dollar Singapura, Ringgit Malaysia, Bath Thailand dan Yuan China yang nilai keseluruhannya sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya uang tersebut disimpan di dalam sebuah kotak besi yang dikunci dengan sebuah gembok kecil kemudian diletakkan di dalam lemari pakaian kamar tidur yang letaknya di lantai 1;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak gembok dan mencongkel pintu kamar karena pada saat ditinggalkan semua pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi melihat rekaman cctv milik tetangga dan di dalam rekaman tersebut terlihat ada 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) orang mendatangi rumah saksi menggunakan 1 buah sepeda motor selanjutnya mereka pergi dan tidak lama kemudian datang kembali bersama 2 (dua) orang lainnya menggunakan 1 buah sepeda motor lainnya sehingga pelaku berjumlah 4 (empat) orang, semua memakai helm dan jaket berwarna gelap;

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Terdakwa III menyatakan bahwa Terdakwa III tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Verbalisan, yaitu:

1. **ENDAR PRATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 di ruang kantor Polres Jakarta Barat, saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
   - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa menjawab pertanyaan yang saksi ajukan dan mengakui perbuatannya melakukan pencurian di rumah orang lain;
   - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut saksi tidak melakukan tekanan atau kekerasan fisik berupa pemukulan atau tindakan kekerasan lainnya;
   - Bahwa setelah diperiksa, saksi membacakan BAP tersebut dan Para Terdakwa menandatanganinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III telah menghadirkan saksi A de Charge, yaitu:

1. **SAROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal Terdakwa III sudah sekitar 6 tahun karena satu kampung dan tetangga satu RT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa III bekerja mengelola lahan parkiran, usaha air minum/air bersih yang disalurkan kepada masyarakat dan juga memiliki galian C (pasir, batu) yang berlokasi di Demak;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa III memiliki usaha galian C karena saksi diundang untuk menghadiri acara selamatan Galian C tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 08.00 WIB, dan acara tersebut dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB;
- Bahwa saksi dijemput oleh Terdakwa III bersama dengan supir Terdakwa di rumah saksi untuk pergi ke Galian C tersebut dan sampai di lokasi Galian C sekitar jam 08.30 WIB;
- Bahwa yang hadir dalam acara selamatan tersebut sekitar 30 orang dan saksi sebagai pemimpin pembacaan doa;
- Bahwa Terdakwa III memiliki rumah besar dan petinggi di daerah Demak kenal baik dengan Terdakwa III termasuk Bupati Demak dan Ketua DPRD Demak karena Terdakwa III merupakan Tim Sukses dari keduanya;
- Bahwa Terdakwa III dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang ramah dan sering membantu masyarakat;
- Bahwa Terdakwa III selalu menerima setiap orang yang mampir ke rumahnya dan membantu orang-orang yang meminta sumbangan;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah pergi ke Jakarta pada tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah pergi ke Jakarta bersama Terdakwa I (Jimmy) hanya untuk main saja;

2. SUDARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III memiliki usaha mengelola lahan parkiran, usaha air minum/air bersih yang disalurkan kepada masyarakat dan memiliki galian C (tambang pasir, batu) di Demak;
- Bahwa saksi diundang oleh Terdakwa III saat acara selamatan Galian C di lokasi tambang Galian C di Demak yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021;
- Bahwa saksi hadir di acara tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa III dan banyak orang yang hadir dalam acara tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa acara selamatan tersebut dimulai sekitar jam 09.00 WIB selesai sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi pemimpin doa di acara Selamatan tersebut adalah Saroso;
- Bahwa Terdakwa III termasuk tokoh masyarakat di kampungnya dan banyak orang yang sering bertamu ke rumahnya;
- Bahwa Bupati Demak dan Ketua DPRD Demak kenal baik dengan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah pergi ke Jakarta tetapi saksi sering diajak jalan-jalan di sekitar Demak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah pergi ke Jakarta bersama Terdakwa I (Jimmy) hanya untuk main saja;

3. **MAHALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa III karena saksi bekerja sebagai supir Terdakwa III;
- Bahwa saksi sebagai supir tidak digaji karena saksi sering dibantu oleh Terdakwa III;
- Bahwa saksi mendapatkan penghasilan dari komisi dari lahan parkir yang dikelola oleh Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III memiliki usaha mengelola lahan parkiran, usaha air minum/air bersih yang disalurkan kepada masyarakat dan memiliki galian C di Demak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama Terdakwa III menjemput Saroso untuk acara selamatan Galian C di Demak;
- Bahwa acara selamatan dimulai sekitar jam 09.00 WIB, selesai sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi pemimpin doa di acara selamatan tersebut adalah Saroso;
- Bahwa pada saat acara selamatan tersebut, saksi melihat banyak orang yang hadir;
- Bahwa Terdakwa III termasuk tokoh masyarakat dan banyak orang yang sering bertamu ke rumah Terdakwa III;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Bupati Demak dan Ketua DPRD Demak kenal baik dengan Terdakwa III karena Terdakwa III merupakan Tim Sukses dari keduanya;
- Bahwa selama tahun 2021 saksi tinggal di kampung terus, tetapi sebelumnya saksi bekerja di Cileungsi selama 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah pergi ke Jakarta, selalu ada di kampung;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa III ditangkap polisi karena saat itu Terdakwa III sedang bersama saksi, tetapi saksi tidak ingat hari dan tanggal penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah pergi ke Jakarta bersama Terdakwa I (Jimmy) hanya untuk main saja;

4. **SUGITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa III sejak masih kecil karena saksi merupakan tetangga dari Terdakwa III;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa III dibidang pengairan air minum dan pengelolaan lahan parker;
- Bahwa rumah Terdakwa III besar dan banyak yang datang bertamu untuk bertemu dengan Terdakwa III;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus mushola Al Karomah di Desa Kangkung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dan saksi sering melihat Terdakwa III melakukan sholat berjamaah di mushola tersebut;
- Bahwa jarak mushola Al Karomah dengan rumah Terdakwa III sangat dekat, sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi membuat undangan dari Mushola Al Karomah, untuk kegiatan Pengajian Lailatul Ijtima pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 setelah sholat Isya;
- Bahwa saksi yang menulis nama masing-masing orang yang diundang acara tersebut;
- Bahwa persiapan untuk acara pengajian tersebut dimulai sejak pagi sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa III ketika akan melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Miftahul Ulum pada tanggal 2 April 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melihat Terdakwa III Sholat Jumat dan selesai sholat sekitar jam 12.30 WIB;
- Bahwa pada saat sholat Jumat Terdakwa III tidak satu baris (satu saff) dengan saksi, namun saksi melihat Terdakwa III berada di baris belakang;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi khotbah di Masjid saat itu tentang apa;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah pergi ke Jakarta, dan setahu saksi pada bulan Maret Terdakwa ada di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah pergi ke Jakarta bersama Terdakwa I (Jimmy) hanya untuk main saja;

5. **ABDUL ROKHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa III karena saksi merupakan tetangga dari Terdakwa III dan saksi sebagai pengurus RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa III;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengajian Lailatul Ijtima di Mushola Al Karomah pada hari Jumat tanggal 2 April 2021;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 2 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB pada saat saksi sedang mempersiapkan tenda pengajian, saat itu Terdakwa III memberikan makanan dan rokok untuk saksi;
- Bahwa pada jumat tersebut saksi pergi sholat Jumat bersama Terdakwa III ke Masjid Miftahul Ulum di Demak;
- Bahwa saat sholat Jumat saksi berada di sebelah Terdakwa III dan setelah selesai sholat Jumat saksi dan Terdakwa III pulang bersama berjalan kaki sekitar 10 menit;
- Bahwa Terdakwa selalu sholat 5 waktu di mushola tetapi saksi tidak ingat kapan sholat Jumat terakhir bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah ke Jakarta pada tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah pergi ke Jakarta bersama Terdakwa I (Jimmy) hanya untuk main saja;

6. **RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi sudah 2 tahun bekerja sebagai juru parkir di Pasar Meranggen, Kabupaten Demak, sedangkan Terdakwa III sebagai pemilik pengelolaan parker tersebut;
- Bahwa lokasi tempat parkir di Pasar Meranggen Kabupaten Demak dan di Rumah Sakit Pelita, Kabupaten Demak;
- Bahwa saksi bekerja sejak jam 07.00 WIB hingga jam 17.00 WIB;
- Saksi saksi mengetahui mengenai ada kegiatan pengajian Lailatul Ijtim di Mushola pada hari Jumat tanggal 2 April 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tersebut saksi melihat Terdakwa III bersama-sama dengan supirnya Pak Mahali di Pasar Meranggen Kabupaten Demak membawa banyak bingkisan makanan pada pagi hari sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan Terdakwa III sekitar jam 13.30 WIB hingga jam 15.00 WIB di Pasar Meranggen;
- Bahwa Terdakwa III selalu mengontrol lahan parkiran tersebut setiap hari sekaligus membawa makan siang untuk anak buahnya atau pegawainya sebagai juru parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah absen dalam melakukan kontrol parkir tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah ke Jakarta pada tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah pergi ke Jakarta bersama Terdakwa I (Jimmy) hanya untuk main saja;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III telah menghadirkan Ahli, yaitu:

- **DR. AHMAD SOFIAN, S.H., M.A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pasal 365 KUHP diatur di dalam Bab ke 22 KUHP;
  - Bahwa Pasal 365 KUHP tidak dapat dilepaskan dari Pasal 362 KUHP mengenai pencurian, dimana dalam Pasal 362 KUHP tersebut juga terdiri dari beberapa unsur, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa hak untuk memilikinya barang tersebut sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum;
  - Bahwa Pasal 365 KUHP tersebut terkait dengan pemberatannya, yaitu pencurian yang didahului dengan tindakan kekerasan, sehingga inti dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 365 tersebut yaitu Pencurian dengan Kekerasan, yang ditafsirkan dilakukan kepada orang/seseorang atau kepada beberapa orang;

- Bahwa pengertian kekerasan didefinisikan di dalam Pasal 89 KUHP, dimana seseorang menggunakan tenaga yang menyebabkan orang tersebut tidak berdaya atau membuat orang merasa kesakitan;
- Bahwa Pasal 365 ayat (2) mengenai ancaman kekerasan, selain ditujukan kepada seseorang, ancaman kekerasan juga dapat diartikan seperti tindakan yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh 2 orang atau lebih, serta adanya bentuk perusakan terhadap barang milik korban, serta perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang, sehingga dapat disimpulkan ayat (1) menjelaskan mengenai ancaman kekerasan terhadap seseorang, dan ayat (2) ancaman kekerasan terhadap seseorang namun didahului dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pada ayat (3) mengenai adanya akibat yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut, seperti hilangnya nyawa seseorang, ayat (4) mengenai akibat yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut mengakibatkan kematian atau luka bagi korban namun pelakunya lebih dari 1 orang;
- Bahwa mengenai Pasal 365 KUHP, salah satunya adalah harus adanya luka yang di derita oleh seseorang yang dalam hal ini adalah korban. Apabila tidak adanya luka atau kekerasan secara fisik yang dialami oleh Korban maka dapat dikatakan bahwa unsur dari Pasal 365 tersebut tidak terpenuhi, unsur terpenting dalam Pasal 365 KUHP tersebut apakah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap korban apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka pengenaan Pasal 365 dalam kasus tersebut adalah tidak tepat;
- Bahwa apabila penggunaan Pasal 365 KUHP dilakukan terhadap rumah yang sedang dalam keadaan kosong maka dikatakan penggunaan Pasal 365 KUHP tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Pencurian dengan Kekerasan, meskipun adanya perusakan yang dilakukan terhadap benda milik seseorang/korban. Bahwa Pasal 365 KUHP tersebut harus adanya ancaman yang diberikan kepada seseorang/Korban.;
- Bahwa semua Tindak Pidana yang telah diatur dalam KUHP pasti harus mengacu pada alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu 1 (satu) saksi tidak cukup, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen, dan Ahli atau alat bukti elektronik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keterangan terdakwa saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun diperlukan pengadilan untuk menemukan alat bukti lainnya. Bahwa apabila adanya saksi/koban yang tidak melihat secara langsung melainkan hanya berdasarkan rekaman CCTV maka dapat dikatakan bahwa keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah. Bahwa pengertian kata "saksi" tersebut juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, dimana saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sebuah tindak pidana;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi/korban harus dicocokan dengan fakta yang terjadi, saksi juga harus memenuhi kualifikasi Pasal 1 angka 26 KUHAP, kemudian saksi itu harus disumpah, setelah itu keterangan saksi dapat digunakan. Bahwa dalam konteks keterangan saksi harus lebih diperdalam dan ditekankan, serta kualitasnya ditingkatkan mengenai apakah saksi yang memberikan keterangan tersebut sudah memenuhi kualifikasi Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyebutkan apakah kualitas saksi dalam melihat, mendengar atau mengalami kejadian tindak pidana tersebut sudah terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan kualitas dari seorang saksi yang tidak memenuhi kaidah-kaidah tersebut maka kualitasnya sebagai saksi tidak bisa digunakan;
- Bahwa Pasal 365 KUHP menyebutkan ancaman pidana yang diberikan pada ayat (1) yaitu 9 tahun, bahwa ancaman pidana lebih dari 5 tahun yang diberikan kepada seseorang, dimana seseorang tersebut harus didampingi oleh penasehat hukum. Apabila dari pelaku tidak mampu memakai penasehat hukum, seharusya dari kepolisian menyediakannya;
- Bahwa Terdakwa boleh menyangkal, boleh mengakui, dan boleh tidak mengakui, atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Sehingga mengenai Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Terdakwa pada saat persidangan merupakan tindakan yang sah, namun nanti akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut tidak melakukannya, atau malah tidak mengakuinya hal itu juga harus didukung dengan keretangan saksi-saksi yang lain serta alat-alat bukti lainnya;
- Bahwa pencabutan atau penarikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat persidangan bukan merupakan keterangan yang berbelit-belit, karena pencabutan Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hak dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP;

- Bahwa terkait dengan penahanan Terdakwa di Polres Jakarta Barat dan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangnannya harus "Bebas Merdeka" yaitu dimana Terdakwa seharusnya pada saat persidangan berlangsung Terdakwa harus dihadirkan dimuka persidangan, namun apabila dengan kondisi yang tidak memungkinkan maka dilakukan secara elektronik, sehingga Terdakwa yang dihadirkan dimuka persidangan agar apa yang disampaikan bisa didengar langsung oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan apa yang disampaikan tersebut benar apa adanya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa mengingat kondisi covid-19 saat ini ada pernyataan dari Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa bisa dilakukan secara online, pemeriksaan secara online yang dilakukan terhadap terdakwa seharusnya dilakukan di tempat yang netral bagi Terdakwa atau adanya kuasa hukum dari Terdakwa yang mendampingi di sebelah Terdakwa pada saat pemeriksaan di tempat yang tidak bisa dilakukan di persidangan;
- Bahwa adanya Kuasa Hukum yang mendampingi Terdakwa pada saat persidangan berlangsung bertujuan untuk menjamin agar apa yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat persidangan berlangsung Terdakwa memberikan keterangan yang apa adanya, tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun;
- Bahwa inti dari kata "Bebas Merdeka" bagi Terdakwa pada saat persidangan yaitu dimana Terdakwa harus dihadirkan dipersidangan sehingga Terdakwa bisa menyampaikan kesaksiannya secara "Bebas Merdeka";
- Bahwa apabila keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa ditemukan adanya perbedaan keterangan, seperti keterangan Terdakwa pada saat sidang pertama dan kedua yang bertolak belakang atau berbanding terbalik maka keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berbelit-belit dan tidak konsisten. Bahwa dalam konteks hukum pidana keterangan yang berbelit-belit dan tidak konsisten masuk dalam kategori alasan yang memberatkan terhadap tindak pidana tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jika ada perbedaan keterangan saksi, seperti keterangan yang tertuang dalam BAP dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, maka keterangan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi korban yang disampaikan di muka persidangan dan bukan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pemberatan yang disebutkan dalam Pasal 363 KUHP disebutkan ada beberapa kualifikasi yang diatur dalam Pasal tersebut. Bahwa unsur dari Pasal 363 Angka 4 itu adalah pencurian dengan pemberatan yang dimana dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan Pasal 363 Angka 5 dimana pemberatan tersebut apabila adanya upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk pengerusakan dalam tindakan pencurian;
- Bahwa Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan ditujukan kepada Benda/Barang. Pasal 365 KUHP itu ada ancaman yang diberikan kepada orang dan/atau diikuti dan/atau tidak diikuti dengan pengerusakan. Pasal 363 KUHP didahului atau diikuti atau diakhiri dengan perbuatan-perbuatan yang merusak barang yang menjadi objek pencurian tersebut;
- Bahwa alat bukti dalam persidangan mengacu pada Pasal 184 KUHAP, yaitu Kererangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, sedangkan bukti berupa foto/gambar yang tidak ada relefansinya dengan tindak pidana maka foto tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;
- Bahwa alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yang pertama disebutkan yaitu Keterangan Saksi derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan alat bukti lain di bawahnya, dengan kata lain alat bukti yang disebutkan pertama dalam Pasal 184 KUHAP tersebut memiliki kekuatan derajat dan semakin kebawah semakin rendah derajatnya;
- Bahwa alat bukti Keterangan Saksi lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan alat bukti Keterangan Terdakwa, kerena alat bukti Keterang Saksi didasari dengan sumpah yang diucapkan oleh saksi dimuka persidangan dan adanya ancaman pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu. Sementara untuk alat bukti Keterangan Terdakwa tidak diletakan sumpah sehingga terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal, mengakui dan/atau tidak mengakui yang dimana tidak ada ancaman pidana bagi terdakwa yang tidak mengakui dan/atau mengarang cerita mengenai tindak pidana yang dilakukannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai Keterangan dari Saksi-saksi didasarkan pada norma, doktrin dan dengan cara manual atau dengan kata lain Hakim melihat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti secara langsung;
- Bahwa apabila keterangan saksi yang tidak melihat secara langsung dan disampaikan secara ragu-ragu maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi yang melihat. Berbeda dengan keterangan Saksi *Adecharge* (menguntungkan) yang menyaksikan bahwa melihat Terdakwa tersebut secara langsung, dan saksi *Adecharge* yang telah disumpah tersebut menyaksikan bahwa Terdakwa bersamanya pada saat kejadian terjadi maka keterangan saksi *Adecharge* tersebut lebih kuat statusnya dari Saksi Korban karena saksi *Adecharge* tersebut melihat secara langsung dan bersama dengan Terdakwa di lokasi yang bukan merupakan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa kesalahan terhadap Identitas Terdakwa seperti Tempat dan Tanggal Lahir dalam Pembuatan Surat Dakwaan secara formil adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan atau merupakan perbuatan yang salah karena Identitas merupakan pokok utama, sehingga dapat dikatakan adanya kecacatan secara formil dalam pembuatan Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa Pasal 362 KUHP itu merupakan Delik Formil, dan Pasal 365 yang tidak ada unsur akibat dari tindak pidananya juga merupakan Delik Formil, dimana tindakan Pencurian itu sendiri adalah Delik Formil;
- Bahwa Tempus itu adalah Waktu Kejadian Tindak Pidana, dan Locus adalah Tempat Kejadian Pidana, dibuat harus akurat dalam Surat Dakwaan. Bahwa dalam hal waktu kejadian dan tempat kejadian tindak pidana, Dakwaan JPU harus dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi atau alat bukti yang lain dan tidak dapat dikira-kira;
- Bahwa di dalam KUHAP dalam hal penulisan Surat Dakwaan harus jelas mengenai identitasnya harus sama dengan orang yang didakwakan tindak pidana tersebut, dan juga harus mencantumkan Locus Tempus Kejadian Tindak Pidana tersebut, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka/ terdakwa atau kekeliruan mengenai Tempat dan Waktu terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa bukti petunjuk adalah alat bukti yang mengindikasikan adanya hubungan dan/atau keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti yang lainnya, menurut Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti yang sah;

- Bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan tindak pidana harus dibuktikan dengan minimal 2 (dua) komponen alat bukti, selain keterangan saksi juga harus didukung dengan alat bukti lainnya, seperti surat atau keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Taman Palem Lestari Blok D2 No. 27 Rt.009/013, Kel.Cengkareng Barat, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Bagong telah masuk ke dalam rumah orang dan mengambil uang orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa III dan Bagong mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke Taman Palem Lestari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis sehingga pintu pagar bisa dibuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis sehingga pintu terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa III dan Bagong menunggu dan berjaga-jaga di halaman;
- Bahwa Terdakwa I naik ke lantai 2 dengan membawa linggis di tangan dan saat membuka pintu kamar ada anak perempuan di dalam kamar tersebut, Terdakwa I langsung menyuruh diam dan minta ditunjukkan tempat menyimpan uang;
- Bahwa anak tersebut menunjukkan tempat uang di lemari, selanjutnya Terdakwa I mengambil uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah anak kecil perempuan yang ada dirumah tersebut dan Terdakwa juga mengambil tas berisi uang 30.000 yen;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Bagong masing-masing mendapat bagian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Komplek KFT B 8/16 Rt.004/011, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Bagong telah masuk ke dalam rumah orang dan mengambil uang orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Bagong masuk setelah terlebih dahulu merusak gembok pintu pagar dan mencongkel pintu rumah;
- Bahwa dari rumah tersebut Para Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar;
- Bahwa dari perbuatan tersebut masing-masing Terdakwa mendapat bagian Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa memakai sepatu, helm dan jaket berwarna gelap, menggunakan alat berupa obeng dan linggis serta mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan sepeda motor Honda Beat, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Taman Palem Lestari Blok D2 No. 27 Rt.009/013, Kel.Cengkareng Barat, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Bagong telah masuk ke dalam rumah orang dan mengambil uang orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa III dan Bagong mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke Taman Palem Lestari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis sehingga pintu pagar bisa dibuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis sehingga pintu terbuka, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa III dan Bagong menunggu dan berjaga-jaga di halaman;
- Bahwa Terdakwa I naik ke lantai 2 dengan membawa linggis di tangan dan Terdakwa I berhasil mengambil uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tas berisi uang 30.000 yen;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III dan Bagong masing-masing mendapat bagian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Komplek KFT B 8/16 Rt.004/011, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Bagong telah masuk ke dalam rumah orang dan mengambil uang orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan Terdakwa II, Terdakwa I , Terdakwa III dan Bagong masuk setelah terlebih dahulu merusak gembok pintu pagar dan mencongkel pintu rumah;
- Bahwa dari rumah tersebut Para Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar, kemudian membawa pergi uang tersebut;
- Bahwa dari perbuatan tersebut masing-masing Terdakwa mendapat bagian Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa memakai sepatu, helm dan jaket berwarna gelap, menggunakan alat berupa obeng dan linggis serta mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan sepeda motor Honda Beat, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap polisi, Terdakwa pernah dibawa ke suatu tempat dengan mata tertutup kemudian disetrum untuk mengaku;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dipaksa mengaku dan disetrum listrik, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis besi warna hitam;
- 3 (tiga) buah obeng min bergagang warna merah dan warna kuning;
- 3 (tiga) pasang sepatu;
- 3 (tiga) buah jaket;
- 3 (tiga) buah helm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Vixion dan Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Taman Palem Lestari Blok D2 No. 27 Rt.009/013, Kel.Cengkareng Barat, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Bagong telah masuk ke dalam rumah orang dan mengambil uang orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa III dan Bagong mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke Taman Palem Lestari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis sehingga pintu pagar bisa dibuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis sehingga pintu terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa III dan Bagong menunggu dan berjaga-jaga di halaman;
- Bahwa Terdakwa I naik ke lantai 2 dengan membawa linggis di tangan dan saat membuka pintu kamar ada anak perempuan di dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung menyuruh diam dan minta ditunjukkan tempat menyimpan uang;
- Bahwa anak tersebut menunjukkan tempat uang di lemari, selanjutnya Terdakwa I mengambil uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dan Terdakwa I juga mengambil tas berisi uang 30.000 yen;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibawa pergi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Komplek KFT B 8/16 Rt.004/011, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Bagong telah masuk ke dalam rumah orang dan mengambil uang orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Bagong masuk setelah terlebih dahulu merusak gembok pintu pagar dan mencongkel pintu rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari rumah tersebut Para Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar, kemudian membawa pergi uang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa memakai helm dan jaket berwarna gelap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu:

- PERTAMA:
  - Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP;

  DAN
  - Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

- KEDUA, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP;

ATAU

- KETIGA, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Alternatif Kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dalulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama JIMMY SUGIARTO Alias JIM, TEGO LELONO Alias TEGO dan JAPAR Bin MAKPUL, dan di dalam proses pemeriksaan, Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah JIMMY SUGIARTO Alias JIM, TEGO LELONO Alias TEGO dan JAPAR Bin MAKPUL sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Taman Palem Lestari Blok D2 No. 27 Rt.009/013, Kel.Cengkareng Barat, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Bagong telah masuk ke dalam rumah Edison dengan cara merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis sehingga pintu pagar bisa dibuka, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis sehingga pintu terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam rumah, sedangkan Terdakwa III dan Bagong menunggu dan berjaga-jaga di halaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I naik ke lantai 2 dengan membawa linggis di tangan dan saat membuka pintu kamar ada anak perempuan di dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung menyuruh diam dan minta ditunjukkan tempat menyimpan uang, lalu anak tersebut menunjukkan tempat uang di lemari, selanjutnya Terdakwa I mengambil uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dan Terdakwa I juga mengambil tas berisi uang 30.000 yen, selanjutnya uang tersebut dibawa pergi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu Edison;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Edison lalu mengambil uang yang disimpan di dalam rumah dan membawa pergi uang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Taman Palem Lestari Blok D2 No. 27 Rt.009/013, Kel.Cengkareng Barat, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa I, Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II, Terdakwa III dan Bagong telah masuk ke dalam rumah milik Edison dengan cara merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis sehingga pintu pagar bisa dibuka, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis sehingga pintu terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa III dan Bagong menunggu dan berjaga-jaga di halaman, kemudian Terdakwa I naik ke lantai 2 dan saat membuka pintu kamar ada anak perempuan di dalam kamar tersebut, Terdakwa sambil memegang linggis langsung menyuruh diam dan minta ditunjukkan tempat menyimpan uang, lalu anak tersebut menunjukkan tempat uang di lemari, Terdakwa I mengambil uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dan Terdakwa I juga mengambil tas berisi uang 30.000 yen, selanjutnya uang tersebut dibawa pergi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai dengan perbuatan Terdakwa I sambil memegang linggis menyuruh diam anak tersebut maka unsur disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil uang milik korban Edison tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis sehingga pintu pagar bisa dibuka, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis sehingga pintu terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa III dan Bagong menunggu dan berjaga-jaga di halaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil uang milik korban Edison tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara merusak gembok pagar dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan linggis sehingga pintu pagar bisa dibuka, selanjutnya mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis sehingga pintu terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama adalah JIMMY SUGIARTO Alias JIM, TEGO LELONO Alias TEGO dan JAPAR Bin MAKPUL, dan di dalam proses pemeriksaan, Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah adalah JIMMY SUGIARTO Alias JIM, TEGO LELONO Alias TEGO dan JAPAR Bin MAKPUL sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Komplek KFT B 8/16 Rt.004/011, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Bagong telah masuk ke dalam rumah Chandra yang sedang dalam keadaan kosong, dengan cara terlebih dahulu merusak gembok pintu pagar dan mencongkel pintu rumah dan setelah berhasil masuk, Para Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam lemari di dalam kamar rumah tersebut, kemudian membawa pergi uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu orang tua Chandra;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Chandra lalu mengambil uang yang disimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah tersebut dan membawa pergi uang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil uang milik orang tua Chandra tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis sehingga pintu pagar bisa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuka, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis sehingga pintu terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa III menunggu dan berjaga-jaga di halaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil uang milik orang tua Chandra tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis sehingga pintu pagar bisa dibuka, selanjutnya mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis sehingga pintu terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa III mengenai kekeliruan identitas Terdakwa III terkait tanggal kelahiran, hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus didalam putusan sela, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa III mengemukakan bahwa dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa III tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada dua alat bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa III bersalah;

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa III benar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi di dalam persidangan Terdakwa III menyatakan mencabut BAP tersebut dengan alasan saat itu Terdakwa III berada dibawah tekanan dan dipaksa untuk mengaku oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan yaitu penyidik yang memeriksa Terdakwa III, saat dilakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Barat, Terdakwa III mengakui perbuatannya dan tidak ada tekanan atau pemaksaan terhadap Terdakwa III;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Saksi Edison, Saksi Nicole dan Saksi Chandra menerangkan telah kehilangan uang di dalam rumahnya karena pelaku telah masuk ke rumah dengan cara merusak kunci pintu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga menerangkan bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah masuk ke rumah korban dan mengambil uang yang ada di dalam rumah tersebut, sehingga dengan demikian oleh karena antara keterangan saksi korban dan Terdakwa I serta Terdakwa II saling bersesuaian, hal tersebut menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang meringankan mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa III sedang mengadakan acara selamatan Galian C di Demak dan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 Terdakwa III sholat Jumat di Masjid Miftahul Ulum di Demak kemudian ada undangan pengajian Lailatul Ijtima di Mushola Al Karomah pada malam harinya;

Menimbang, bahwa walupun saksi-saksi tersebut mengingat dengan tepat tanggal, bulan dan tahun acara selamatan dan acara pengajian di Demak tersebut, akan tetapi tidak satupun saksi tersebut mengingat hari dan tanggal ketika Terdakwa III ditangkap oleh Polisi, sedangkan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III, saksi Mahali sedang bersama Terdakwa III;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi Sugito yang ingat bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 dirinya sholat Jumat bersama Terdakwa III, tetapi saksi Sugito tidak ingat isi khotbah pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang meringankan juga menerangkan bahwa Terdakwa III tidak pernah pergi ke Jakarta, sedangkan Terdakwa III sendiri mengatakan bahwa dirinya pernah pergi ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut tidak konsisten dan juatru menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa III telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa III yang menyatakan bahwa Terdakwa III tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa III, karena sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis diatas, maka Terdakwa III telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis besi warna hitam;
- 3 (tiga) buah obeng min bergagang warna merah dan warna kuning;
- 3 (tiga) pasang sepatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) buah jaket;
- 3 (tiga) buah helm,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Vixion dan Honda Beat warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Terdakwa III tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JIMMY SUGIARTO Alias JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Alias TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa III selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah linggis besi warna hitam;
   - 3 (tiga) buah obeng min bergagang warna merah dan warna kuning;
   - 3 (tiga) pasang sepatu;
   - 3 (tiga) buah jaket;
   - 3 (tiga) buah helm,

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Vixion dan Honda Beat warna hitam;

   Dirampas untuk Negara;
9. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Wardhana, S.H. dan Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dibantu oleh Ety Meirohyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Khareza Mokhamad Thayzar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Iwan Wardhana, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ety Meirohyati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

Nomor 75/PID/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	: **JIMMY SUGIARTO Alias JIM**;
Tempat lahir	: Semarang;
Umur/Tanggal lahir	: 69 tahun/25 Desember 1952;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Muara Mas II/215 Rt.02/02, Kelurahan Panggung Lor, Semarang Utara, Jawa Tengah;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;

Terdakwa II

Nama lengkap	: **TEGO LELONO Alias TEGO**;
Tempat lahir	: Semarang;
Umur/Tanggal lahir	: 50 tahun/14 April 1971;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Citarum Tengah IV Nomor 3 Rt.02/03, Kelurahan Bugangan, Semarang Utara, Jawa Tengah;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;

Terdakwa III

Nama lengkap : **JAPAR Bin MAKPUL**;
Tempat lahir : Kangkung Krajan;
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/30 Desember 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kangkung Krajan Rt.05/01, Kel. Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum Tommy Apriawan, S.E., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 6 April 2022 Nomor 75/PID/2022/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal tanggal 7 April 2022 Nomor 75/PID/2022/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Februari 2022 Nomor 804/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.57 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Taman Palem Lestari Blok D2 No.27 Rt.009/013 Kel.Cengkareng Barat Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama atau lebih, dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal tanggal 14 Maret 2021 ketika terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM sedang berada di kostan kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM menelpon Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO untuk mengajak mencari uang dengan berkata kita muter dan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO bersedia kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM menelpon Sdr.BAGONG (Dpo) untuk mengajak mencari uang, dan tak lama Sdr.BAGONG (Dpo) datang ke kostan terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM dan kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bersama dengan Sdr.BAGONG (Dpo) jalan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke Jalan Daan Mogot untuk bertemu dengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan ketika bertemu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bertukar boncengan dengan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL yang mana Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berboncengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berboncengan dengan Sdr.BAGONG (Dpo) mengendarai sepeda motor Honda Beat, sebelumnya Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO sudah memberitahu bahwa alat berupa linggis dan obeng disimpan dibawah sepeda motor Vixion, selanjutnya para terdakwa menuju ke Taman Palem Lestari Blok D2 No.27 Cengkareng Jakarta Barat lalu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM melihat sebuah rumah sepi dan digembok, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mencoba untuk mengetok dengan mengetok gembok ke pagar namun tidak ada respon dan mengira bahwa rumah sepi, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bersama dengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO langsung mematahkan gembok dengan menggunakan Linggis, setelah gembok terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan menutup pintu pagar, selanjutnya terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bersama dengan Sdr. BAGONG (DPO) langsung mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah terbuka terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM langsung masuk ke kamar sebelah kiri sedangkan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL menunggu dihalaman rumah, dan ketika terdakwa I JIMMY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUGIARTO Als JIM dibawah tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM naik kelantai dua untuk membuka kamar namun didalam kamar ada anak kecil perempuan berteriak karena kaget melihat terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM masuk, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM berkata "DIAM DUIT DIMANA" sambil memegang linggis dan anak perempuan tersebut menunjukkan tempat penyimpanan uang diatas buffet amplop merah, dan terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mengambilnya, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM melihat tas diatas berangkas lalu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mengambilnya dimana tas tersebut berisi 30.000 Yen. Kemudian para terdakwa keluar dari rumah tersebut dan para terdakwa berkumpul di kostan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO yang beralamat di Setia Budi Gang Tiong Jakarta Selatan untuk membagi barang hasil curian, dan uang asing sebesar Rp.30.000 Yen ditukar oleh Sdr.BAGONG (Dpo) di Ambasador dan mendapat uang sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), selanjutnya hasil pencurian dibagi 4 (empat) dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa peranan masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut :
  - ✓ terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM berperan mencongkel pagar, mencongkel pintu, mengambil uang dan bertemu anak perempuan dan menyuruh diam sambil memegang linggis mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
  - ✓ Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berperan menunggu dihalaman rumah, mengawasi situas dan mengendarai sepeda motor dan mendapatkan uang bagian masing – masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
  - ✓ Sdr.BAGONG (Dpo) berperan mencongkel pagar, mencongkel pintu, mengambil uang, membawa obeng mendapat bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP.

DAN

KEDUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 14.33 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Komplek KFT B 8/16 Rt.004 / 011 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 2 April 2021 saksi CHANDRA dan saksi WINARNI LUNARDI meninggalkan rumahnya yang beralamat di Komplek KFT B 8/16 Rt.004 / 011 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dalam keadaan terkunci;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi WINARDI LUNARDI kembali kerumahnya yang saat itu dalam keadaan pagar luar tertutup namun tidak digembok, pintu besi dan kayu menuju dalam rumah tidak tertutup rapat dalam keadaan tercongkel / rusak, dan ketika saksi WINARDI LUNARDI masuk ke dalam rumah kondisi pintu kamar tidur juga tidak tertutup dengan bekas congkelan serta laci lemari dan kotak besi yang berisi uang tunai milik saksi berserakan di bawah;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saksi WINARDI LUNARDI simpan di dalam kotak besi telah hilang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi WINARDI LUNARDI menghubungi saksi CHANDRA untuk kembali kerumah, dan sampai dirumah pada tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB.;
- Bahwa saksi CHANRA selanjutnya mengecek CCTV milik tetangga dan diketahui ada 2 (dua) orang laki – laki datang kerumahnya menggunakan sepeda motor, kemudian kedua orang tersebut meninggalkan rumahnya dan tidak lama kembali lagi bersama 2 (dua) orang lainya yang juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengendarai sepeda motor selanjutnya ke empat pelaku yakni terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) masuk ke dalam rumah melalui pintu pagar depan untuk selanjutnya melakukan pencurian dan berhasil mengambil uang milik saksi WINARDI LUNARDI sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian berupa uang tunai yang berisikan berbagai macam satuan mata uang atau setidak-tidaknya sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.57 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Taman Palem Lestari Blok D2 No.27 Rt.009/013 Kel.Cengkareng Barat Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal tanggal 14 Maret 2021 ketika terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM sedang berada di kostan kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM menelpon Terdakwa II TEGO LELONO Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TEGO untuk mengajak mencari uang dengan berkata kita muter dan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO bersedia kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM menelpon Sdr.BAGONG (Dpo) untuk mengajak mencari uang, dan tak lama Sdr.BAGONG (Dpo) datang ke kostan terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM dan kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bersama dengan Sdr.BAGONG (Dpo) jalan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke Jalan Daan Mogot untuk bertemu dengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan ketika bertemu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bertukar boncengan dengan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL yang mana Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berboncengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berboncengan dengan Sdr.BAGONG (Dpo) mengendarai sepeda motor Honda Beat, sebelumnya Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO sudah memberitahu bahwa alat berupa linggis dan obeng disimpan dibawah sepeda motor Vixion, selanjutnya para terdakwa menuju ke Taman Palem Lestari Blok D2 No.27 Cengkareng Jakarta Barat lalu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM melihat sebuah rumah sepi dan digembok, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mencoba untuk mengetok dengan mengetok gembok ke pagar namun tidak ada respon dan mengira bahwa rumah sepi, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bersama dengan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO langsung mematahkan gembok dengan menggunakan Linggis, setelah gembok terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan menutup pintu pagar, selanjutnya terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM bersama dengan Sdr. BAGONG (DPO) langsung mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah terbuka terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM langsung masuk ke kamar sebelah kiri sedangkan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL menunggu dihalaman rumah, dan ketika terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM dibawah tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM naik kelantai dua untuk membuka kamar namun didalam kamar ada anak kecil perempuan berteriak karena kaget melihat terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM masuk, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM berkata “DIAM DUIT DIMANA” sambil memegang linggis dan anak perempuan tersebut menunjukkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat penyimpanan uang diatas buffet amplop merah, dan terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mengambilnya, kemudian terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM melihat tas diatas berangkas lalu terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM mengambilnya dimana tas tersebut berisi 30.000 Yen. Kemudian para terdakwa keluar dari rumah tersebut dan para terdakwa berkumpul di kostan Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO yang beralamat di Setia Budi Gang Tiong Jakarta Selatan untuk membagi barang hasil curian, dan uang asing sebesar Rp.30.000 Yen ditukar oleh Sdr.BAGONG (Dpo) di Ambasador dan mendapat uang sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), selanjutnya hasil pencurian dibagi 4 (empat) dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa peranan masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut :
  - ✓ terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM berperan mencongkel pagar, mencongkel pintu, mengambil uang dan bertemu anak perempuan dan menyuruh diam sambil memegang linggis mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
  - ✓ Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL berperan menunggu dihalaman rumah, mengawasi situas dan mengendarai sepeda motor dan mendapatkan uang bagian masing – masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
  - ✓ Sdr.BAGONG (Dpo) berperan mencongkel pagar, mencongkel pintu, mengambil uang, membawa obeng mendapat bagian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 14.33 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Komplek KFT B 8/16 Rt.004 / 011 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 2 April 2021 saksi CHANDRA dan saksi WINARNI LUNARDI meninggalkan rumahnya yang beralamat di Komplek KFT B 8/16 Rt.004 / 011 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dalam keadaan terkunci;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi WINARDI LUNARDI kembali kerumahnya yang saat itu dalam keadaan pagar luar tertutup namun tidak digembok, pintu besi dan kayu menuju dalam rumah tidak tertutup rapat dalam keadaan tercongkel / rusak, dan ketika saksi WINARDI LUNARDI masuk ke dalam rumah kondisi pintu kamar tidur juga tidak tertutup dengan bekas congkelan serta laci lemari dan kotak besi yang berisi uang tunai milik saksi berserakan di bawah;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saksi WINARDI LUNARDI simpan di dalam kotak besi telah hilang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi WINARDI LUNARDI menghubungi saksi CHANDRA untuk kembali kerumah, dan sampai dirumah pada tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB.;
- Bahwa saksi CHANRA selanjutnya mengecek CCTV milik tetangga dan diketahui ada 2 (dua) orang laki – laki datang kerumahnya menggunakan sepeda motor, kemudian kedua orang tersebut meninggalkan rumahnya dan tidak lama kembali lagi bersama 2 (dua) orang lainya yang juga mengendarai sepeda motor selanjutnya ke empat pelaku yakni terdakwa I JIMMY SUGIARTO Als JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL dan Sdr.BAGONG (Dpo) masuk ke dalam rumah melalui pintu pagar depan untuk selanjutnya melakukan pencurian dan berhasil mengambil uang milik saksi WINARDI LUNARDI sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian berupa uang tunai yang berisikan berbagai macam satuan mata uang atau setidak-tidaknya sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I JIMMY SUGIARTO, terdakwa II TEGO LELONO Als TEGO dan terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana secara kumulatif sebagaimana duatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-3 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing masing berupa Terdakwa I JIMMY SUGIARTO Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,Terdakwa II TEGO LELONO Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) buah linggis besi warna hitam;
   2. 3 (tiga) buah obeng min bergagang warna merah dan warna kuning;
   3. 3 (tiga) pasang sepatu;
   4. 3 (tiga) buah jaket;
   5. 3 (tiga) buah helm.

   Dirampas untuk dimusnahkan.

   2 (dua) buah sepeda motor yamaha vixion dan Honda beat warna hitam;

   Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Februari 2022 Nomor 804/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa I JIMMY SUGIARTO Alias JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Alias TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa III selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah linggis besi warna hitam;
   - 3 (tiga) buah obeng min bergagang warna merah dan warna kuning;
   - 3 (tiga) pasang sepatu;
   - 3 (tiga) buah jaket;
   - 3 (tiga) buah helm,

     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Vixion dan Honda Beat warna hitam;

     Dirampas untuk Negara;
9. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 21 Februari 2022 Nomor 13/AKTA.PID.B/2022/PN JKT.BRT yang dibuat oleh Hamin Achmadi, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Februari 2022 Nomor 804/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2022 ;

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 22 Februari 2022 Nomor 13/AKTA.PID.B/2022/PN JKT. BRT yang dibuat oleh Hamin Achmadi, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Februari 2022 Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

804/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 7 Maret 2022 dan kepada Terdakwa III pada tanggal 1 Maret 2022;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III tanggal 16 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Maret 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2022 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 8 Maret 2022 yang ditujukan kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 804/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2022 dengan dihadiri oleh Para Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa III pada tanggal 21 Februari 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2022 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan memori banding tanggal 16 Maret 2022 yang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dan juga majelis hakim telah salah menerapkan hukum terutama hukum pembuktian dan majelis hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat dan adil seluruh keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, karena berdasarkan saksi-saksi yang meringankan (Ad charge) bahwa terdakwa III benar tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan karena pada saat kejadian ada dirumah Terdakwa didaerah kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 804/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15 Februari 2022, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini putus ditingkat banding Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, serta menghubungkannya dengan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa III, Pengadilan Tinggi berpedapat bahwa alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut, tidak ada hal-hal baru dan merupakan pengulangan yang diajkukan dal;am persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak bisa merubah putusan peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa III yang perlu dirubah karena terlalu berat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap pada saat kejadian tersebut Terdakwa III hanya menunggu dan berjaga-jaga dihalaman rumah sehingga tidak tepat jika Terdakwa III dijatuhi hukuman lebih berat daripada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Terdakwa III tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan atas diri Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 804/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 15 Februari 2022yang dimintakan banding tersebut yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I JIMMY SUGIARTO Alias JIM, Terdakwa II TEGO LELONO Alias TEGO dan Terdakwa III JAPAR Bin MAKPUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa III selama 1 (satu) tahun 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis besi warna hitam;
- 3 (tiga) buah obeng min bergagang warna merah dan warna kuning;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) pasang sepatu;
- 3 (tiga) buah jaket;
- 3 (tiga) buah helm,

  Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Vixion dan Honda Beat warna hitam;

  Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh kami **Hi.A.Sanwari.HA, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Iersyaf,S.H.** dan **H.Mulyanto,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dewi Rahayu,S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

Iersyaf,S.H.

H.Mulyanto, S.H.,M.H

HAKIM KETUA ,

Hi.A.Sanwari.HA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Dewi Rahayu,S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)